

BAB IV

ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG ZAKAT INVESTASI

A. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Zakat Investasi

Jika kita melihat kembali bagaimana zakat itu difungsikan sebagai sarana vital bagi tercapainya keadilan sosial, dengan tegas di tetapkan bahwa “zakat merupakan kewajiban yang tidak dapat di tawar”. Setiap orang yang telah mencapai tingkat kelonggaran ekonomi tertentu wajib menunaikannya.

Pendapat Yusuf Qardhawi mengenai zakat investasi yakni zakat yang merupakan hasil eksploitasi adalah kekayaan yang wajib zakat atas materinya, dikenakan bukan karena diperdagangkan tetapi karena mengalami pertumbuhan yang memberikan hasil dan lapangan usaha kepada pemiliknya, dengan menyewa materinya atau menjual produksinya. Karena investasi pada saat ini dapat mendatangkan keuntungan, dan dapat dikategorikan dengan harta yang tumbuh dan berkembang. Maka menurutnya wajib dikeluarkan zakat. Namun sebagian ulama memandang bahwa investasi dalam bentuk gedung-gedung, pabrik-pabrik dan sebagainya tidak dikenakan zakat, karena di masa Rasulullah dan para sahabat tidak pernah menetapkan ketentuan hukumnya. Kelompok ini berpegang pada lahiriah al-Qur'an dan Sunnah yaitu ulama seperti Ibnu Hazm dan dalam zaman modern ini dianut oleh Syaukani dan Shadik Hasan Khan.

Pada mulanya zakat tidak dikenakan pada investasi, kemudian oleh Yusuf Qardhawi diberi status zakat. Disini penulis memandang Yusuf Qardhawi sangat berani dalam berijtihad dengan tetap berpedoman pada sumber hukum (Aqli dan Naqli).

Memang dalam al-Qur'an secara tersurat tidak disebutkan baik dalam at-Taubah: 103 dan al-Baqarah: 267, tetapi dalam ayat tersebut tersirat mengandung makna perintah zakat.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ
 الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian hasil usahamu yang baik-baik...” (QS. Al-Baqarah: 267).

Kata *ma kasabtum* pada ayat diatas bersifat umum dan sudah mendapat takhsisnya yaitu hadis Rasulullah SAW tentang bentuk dan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Namun karena hukum pada A'm dan khas itu sama, maka keumuman itu tetap berlaku secara utuh untuk menentukan zakat investasi.

Yusuf Qardhawi ulama fiqh kontemporer saat ini, menguraikan syari'at Islam yang didasarkan atas dalil dari Al-Qur'an, Sunnah dan akal. Bukan sekedar fiqh yang bersandar sunnah dan juga bukan sekedar fiqh yang bersandar pada akal. Karena praktik seorang mujtahid tidak akan

dipandang kecuali dengan bersandar pada al-Qur'an dan al-Hadits. Penulis berpendapat bahwa dalil aqli juga perlu untuk memberi penafsiran walaupun tidak menutup kemungkinan ra'yu hanya dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah yang tertentu yang dapat dicerna akal.

Kendatipun investasi mendatangkan keuntungan, para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan zakat investasi:

1. Sebagian ulama Hambali menyamakan kedalam zakat perdagangan dengan tarif 2,5% dan nisab 85 gram serta sampai haul.
2. Sebagian ulama Maliki seperti Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menyamakan ke dalam zakat uang tapi diambil hasilnya saja tanpa mensyaratkan haul dikeluarkan ketika menerimanya.
3. Para ulama Mutakhir seperti Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf, Abdur Rahman Hasan, menyamakan kedalam zakat pertanian yaitu dikeluarkan saat menghasilkan dari hasilnya, tanpa memasukkan unsur modal dengan tarif 5% untuk penghasilan kotor dan 10% untuk penghasilan bersih.

Pendapat terakhir tersebut didukung Yusuf Qardhawi, karena metodenya mengacu pada zakat pertanian dengan berdasarkan dalil yang dapat diambil dari QS. Al-An'am ayat 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ
مُخْتَلِفًا أَلْوَانًا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ
ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ

الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

“Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.¹

Adapun hadist yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi, beliau bersabda:

فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر

“(Zakat penghasilan) dalam segala hal yang diairi (hujan dari) langit dan mata air, atau rawa-rawa adalah sepuluh persen (sepersepuluh), sedangkan yang disiram (dengan menggunakan dan sejenisnya), maka zakatnya adalah lima persen (seperduapuluh)”.²

Zakat investasi mengikuti nisab pertanian yaitu dengan nisab 5 *wasaq* atau setara dengan 635 kg beras, dikeluarkan setiap menerima hasil pembayaran (panen), sebanyak 5% atau 10%., hal ini oleh karena hasil tanah pertanian yang diperoleh pemiliknya tidak berbeda dengan laba pabrik, gedung dan lain-lain yang diterima oleh pemiliknya.

Yusuf Qardhawi juga berpendapat bahwa gedung-gedung dan alat-alat industri yang tetap itu dikenakan zakat atas hasilnya tidak atas modalnya, yang besarnya 10% atau 5% bila hasil bersih setelah biaya-biaya dikeluarkan dapat diketahui, sebagaimana di perusahaan-perusahaan industri besar. Dengan demikian zakat dikenakan atas hasil bersih sebesar 10%, oleh karena Nabi saw mengenakan zakat sebesar 10% atas tanaman yang memperoleh air dari hujan dan sumber air, yang seakan akan beliau

¹ Abdul Aziz dan Abdul Wahab, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: AMZAH, 2009, hlm.366.

² *Ibid.*

mengenakan zakat itu dari hasil bersih. Tetapi bila hasil bersih tidak mungkin diketahui, seperti halnya kebanyakan gedung, maka zakat dikenakan atas seluruh hasil sebesar 5%.

Meskipun terdapat beberapa perbedaan pendapat dalam menetapkan status zakat investasi, penulis sependapat dengan pendapat ketiga ulama Abu Zahra, Abdul Wahab Khallaf, Abdur Rahman Hasan dan Yusuf Qardhawi yang menganalogikan ke dalam zakat pertanian, karena didasarkan atas landasan syariat yang benar yaitu analogi (*qias*).

Karena bangunan-bangunan produktif itu dibuat tidak untuk diperjualbelikan dan bukan untuk diperdagangkan, maka ia tidak termasuk barang dagangan, dan ketundukannya tidaklah pada peraturan zakat perniagaan. Jadi ia termasuk harta tetap yang mendatangkan penghasilan dan keuntungan, persis seperti halnya lahan pertanian yang dari hasilnya, wadah dan pendapatannya, zakat tanaman dan buah-buahan diambil.

Penghitungan presentase zakat investasi 10% dari hasil bersih (*net income*), yaitu hasil yang diperoleh dari komoditas investasi, maka hasil bersihnya sepadan dengan hasil pertanian lahan tadah hujan.

Yusuf qardhawi berpendapat bahwa *net income* (pendapatan bersih) dapat dikurangi dengan biaya minimum keperluan pribadi dan keluarga si wajib zakat, jika mereka tidak mempunyai sumber pendapatan lain. Pendapatan bersih tersebut juga dapat dikurangi oleh pengurangan sejumlah bagian untuk melengkapi pendapatan si wajib zakat yang berasal dari sumber lain agar dapat memenuhi batas minimum tersebut. Alasan

dari pendapat beliau adalah bahwa zakat diwajibkan hanya untuk orang kaya, maka wajib baginya untuk membayar zakat dan tidak boleh ada potongan biaya untuk kebutuhan minimum kehidupan keluarga.³

Jumlah batas minimum kebutuhan keluarga yang terus berubah dari waktu ke waktu berdasarkan kepada naik dan turunnya harga kebutuhan pokok. Dengan kesadaran bahwa standar kebutuhan minimum kebutuhan keluarga berbeda-beda dari waktu ke waktu mengikuti naik turunnya harga.⁴

Menurut penulis ini merupakan keringanan bagi para muzaki untuk mengeluarkan zakat, dengan mengurangi biaya-biaya dan kebutuhan hidup si wajib zakat, karena zakat hanya diambil dari harta yang lebih dari nisab dan apabila harta tidak mencapai nisab maka tidak dikenakan zakat, Yusuf Qardhawi lebih mementingkan suatu kemaslahatan dalam setiap pengambilan pendapatnya. Sehingga menurut Yusuf al-Qardhawi dengan penetapan ini dalam menentukan kadar zakat investasi akan memudahkan *muzaki* dalam membayar zakat, sehingga tujuan zakat akan tercapai serta dapat meringankan beban orang miskin dan semua yang termasuk *mustahiq* zakat.

B. Analisis Terhadap Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Investasi

Setelah penulis membahas pendapat Yusuf Qardhawi tentang zakat investasi, sebagaimana telah dikemukakan dalam bab sebelumnya,

³ Arif Mufraini, *Akuntansi Dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 90.

⁴ *Ibid.*

selanjutnya penulis akan menganalisis lebih lanjut istinbath hukum apa yang digunakan Yusuf Qardhawi tentang zakat investasi.

Di zaman yang semakin modern ini dan pesat akan berbagai macam garis usaha memungkinkan semakin luas atau bertambahnya harta yang wajib dizakati. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa Yusuf Qardhawi adalah seorang ahli ilmu fiqih yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam pengembangan teori hukum. Beliau merumuskan prinsip-prinsip hukum yang baru. Prinsip tersebut tertuang dalam karyanya, seperti Fiqhuz Zakah dan lain-lain.

Sebagai seorang mujtahid Yusuf Qardhawi mempunyai karakter tersendiri yang berpengaruh dalam istinbath hukumnya, yang tidak jauh berbeda pandangannya dengan imam-imam madzhab terdahulu, yaitu melalui tahap-tahap mengambil hukum yang pertama dengan al-Qur'an dan menetapkan hukum itu berdasarkan ketetapan yang ada dalam al-Qur'an, bilamana tidak didapati maka dengan ketetapan sunah, dengan berusaha untuk mendapatkan pemahaman yang benar tentang nash-nash yang ada pada keduanya, dan bilamana tidak ada pada sunah, beliaupun mencari di dalam ijma'. Dan bilamana tidak ada atau tidak mendapatinya maka ia pun mengambil qiyas.

Hukum-hukum yang dikonstruksikan untuk menghadapi perubahan atau perkembangan adalah hukum-hukum yang diputuskan dengan jalan *qiyas*, permasalahan-permasalahan yang bisa berubah hukumnya ini berlaku dalam hal-hal yang berkaitan dengan interaksi sosial, hukum

perundang-undangan dan lain-lain. Yang bertujuan untuk menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan, sedangkan hukum-hukum dasar yang telah ditetapkan untuk tujuan *tasyri* atau sebagai pola dasar kontrol, adalah hal-hal yang telah baku yang tidak berpengaruh dengan perkembangan zaman ataupun perbedaan tempat.⁵

Dalam menetapkan zakat investasi ini Yusuf Qardhawi menggali hukum dengan *qiyas* yaitu menyamakan hukum yang tidak ada *nash* nya dengan hukum yang sudah ada *nash*nya lantaran adanya persamaan *illat* hukum dari keduanya, karena adanya *illat* berkembang, yaitu kekayaan yang mengalami pertumbuhan yang memberikan penghasilan dan lapangan usaha bagi pemiliknya dengan menyewakan materinya atau menjual produksinya. *Illat* tersebut dikenal dengan *illat Mustanbathah* (hasil istinbat atau kesimpulan Mujtahidin). Hukum berputar beserta *illat*nya, ada *illat* ada hukum. Tegasnya dimana ada *illat*, disana ada hukum.

Kekayaan yang akan dizakatkan haruslah mempunyai sifat berkembang, dan mempunyai potensi untuk berkembang bukan dikembangkan dengan sengaja, oleh karena hukum syari'at tidak mempersyaratkan kemungkinan dapat dikembangkan dengan sengaja sebab hal itu banyak pertentangan dan sulit diukur.

Berkembang (*nama'*) merupakan salah satu syarat objek zakat, menurut terminology dapat berarti bertambah, dan secara istilah terbagi

⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Ijtihad al-Muashir Baina al-Indhibath wal Infirath*, terj. Ahmad Satori, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, Surabaya: Risalah Gusti, hlm.7.

dua, bertambah secara konkret yaitu bertambah akibat pembiakan dan perdagangan, dan sejenisnya, dan bertambah tidak secara konkret yaitu kekayaan itu berpotensi untuk berkembang baik berada ditangannya maupun ditangan orang lain atas namanya. Dan sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga atau pendapatan, keuntungan investasi, atau pemasukan.

Adapun landasan dalam masalah zakat investasi Yusuf Qardhawi mendasarkan pembahasan pada nash al-Qur'an Qs. al-Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”

Dan surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

“ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Dalam memahami surat al-Baqarah ayat 267, menurut Yusuf Qardhawi menerangkan bahwa kewajiban yang ada pada ayat ini tidak dikhususkan untuk tumbuh-tumbuhan dan apa yang dikeluarkan oleh bumi tetapi juga segala macam usaha yang dilakukan oleh manusia,. Sedangkan pada surat at-Taubah ayat 103 menjelaskan bahwa kata "amwal" mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dari usaha yang halal yang salah satunya adalah investasi. Dan logis bila harta kekayaan investasi dikenakan zakat.

Selain dua landasan nash tersebut, juga terdapat hadist yang bersifat umum, seperti riwayat Imam Turmudzi:

أدوا زكات أموالكم.

“*Keluarkanlah oleh kamu sekalian, zakat harta kamu sekalian*”

Dari paparan diatas menurut penulis penerapan rasio oleh Yusuf Qardhawi dalam menetapkan zakat investasi adalah tepat, karena segala jenis usaha yang dimiliki secara sah dan halal yang mencapai nisab dan memiliki potensi untuk berkembang wajib dikeluarkan zakatnya.

Penganalogian zakat investasi dengan pertanian yaitu dilihat dari segi *haul* yaitu tidak ditentukan adanya *haul* tetapi dikeluarkan pada saat memanennya atau pengambilan hasil dari investasi tersebut. Penganalogian ini karena adanya kemiripan antara keduanya. Karena hasil panen pada setiap musim berdiri sendiri tidak terkait dengan hasil sebelumnya, demikian pula dengan pengeluaran zakat investasi yang diambil dari hasilnya.

Mengenai kadar pungutan yang ditetapkan Yusuf Qardhawi tentang zakat investasi yaitu antara yang 5% atau 10% untuk benda yang tidak bergerak atau 2,5% untuk benda bergerak, Penulis sependapat dengan menganalogikannya dengan zakat pertanian, karena yang dikenakan zakat adalah ketika menerima hasilnya bukan atas modalnya, persis seperti zakat pertanian dan dipandang dari aspeknya investasi bertujuan untuk mencari keuntungan dan dilihat dari karakteristik investasi biasanya modal tidak bergerak, maka zakat investasi lebih dekat dengan zakat pertanian.

Menurut penulis jika investasi disamakan dengan zakat perdagangan, maka akan berbeda lagi transaksinya, bahwa pengertian dari harta dagang itu sendiri adalah segala sesuatu yang diperuntukkan untuk dijualbelikan dengan maksud memperoleh keuntungan, tetapi investasi disini tidak untuk diperjualbelikan tetapi semata-mata dieksploitasi hasilnya.

Mengenai penganalogian gedung yang disewakan dengan tanah pertanian bahwa pemilik yang memperoleh hasil dari produksi tanahnya tidaklah berbeda dengan pemilik yang memperoleh hasil dari investasi gedung, penulis cenderung terhadap pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa yang wajib mengeluarkan zakat adalah keduanya. Karena menurut penulis pendapat tersebut lebih efektif, karena sangat memperhatikan aspek keadilan bagi umat manusia. memang bagi orang yang menyewa tanah lalu ditanami, maka beban zakat dibagi antara

penyewa dengan pemilik tanah, penyewa menunaikan zakat tanaman, setelah tanaman itu dikurangi harga sewa, sedang pemilik tanah menunaikan zakat pertanian dari harga sewa sesuai dengan harga zakat pertanian.

Menurut Yusuf Qardhawi, hal ini bukan menciptakan suatu hukum baru, akan tetapi yang jelas menyeimbangkan kewajiban yang adil antara pemilik dan penyewa yang mana zakatnya disesuaikan dengan penghasilannya setelah dikurangi beban-beban sebelumnya.

Selain dapat dikatakan sebagai jalan tengah, karena sesuai dengan usaha dan biaya yang dikeluarkan dan penetapan ini lebih mendekati realisasi tujuan syari'at dan kemaslahatan bersama bagi masyarakat luas.

Dari kedua ijtihad tersebut, menurut penulis mengenai zakat investasi beserta kadar pungutan zakatnya yang diutarakan Yusuf Qardhawi termasuk dalam kategori ijtihad insya'i (kreatif), yakni pengambilan konklusi hukum baru dari suatu persoalan, yang mana di zaman dahulu belum ada pembahasan tentang zakat investasi.

Menurut pengamatan penulis, penggunaan metode istinbath semacam ini menunjukkan bahwa beliau telah memiliki jangkauan pemikiran jauh kedepan. Ketika zaman semakin berkembang, persoalan yang dihadapi umat manusia juga semakin bertambah pula. Banyak permasalahan yang tidak bisa dijelaskan secara tersurat melalui al-Qur'an dan hadits, maka ulama pada zaman sekarang dipungut untuk menggunakan nalarnya melalui ijma', qiyas serta logika.

Untuk itu sudah sepantasnya sebagai umat manusia untuk saling tolong menolong terhadap sesama. Karena pada dasarnya harta yang dimiliki bukanlah milik individu, akan tetapi milik Allah secara hakiki. Manusia hanya sebagai pemegang amanat atas harta tersebut, jadi sudah sepatutnya para individu mengeluarkan zakatnya dari harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan-ketentuan.

Garis-garis metodologis yang dijadikan pedoman dalam ijtihad dan pengambilan kesimpulan hukum fiqihnya mengacu pada *tasyri* dan *manhaj kaum salaf*, dengan tidak terikat pada satu *madzhab* tertentu dan mengedepankan pendapat yang kuat apapun *madzhab* yang mengemukakannya. Dalam hal ini karakteristik fiqh Yusuf al-Qardhawi terlihat yaitu sifat moderatnya dengan berpegang teguh pada etika kaum salafush saleh, dan mengambil jalan tengah dengan menggabungkan teks dan mengerti maksud syari'ah, serta memberi kemudahan sehingga tidak membebani dan mempersulit.